



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA  
TAHUN 2012 NOMOR 25 SERI E**

---

---

PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA  
NOMOR 25 TAHUN 2012

T E N T A N G

PERUMUSAN BEBAN KERJA SATUAN KERJA  
PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN BANJARNEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara kearah yang lebih profesional, bersih dan bertanggung jawab serta beretika dalam memberikan pelayanan publik, maka dipandang perlu diatur Perumusan Beban Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perumusan Beban Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3890);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5135);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara RI Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 7 Seri A, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 99);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2009 Nomor 14 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 106);

12. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 725 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Keuangan Daerah Kabupaten Banjarnegara (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2009 Nomor 74 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 203 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 725 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Keuangan Daerah Kabupaten Banjarnegara (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011 Nomor 14 Ser E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUMUSAN BEBAN KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara.

2. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara.
3. Analisa Beban Kerja adalah suatu teknik manajemen dilakukan secara sistematis untuk memperoleh informasi mengenai tingkat efektifitas dan efisiensi kerja organisasi berdasarkan volume kerja.

## BAB II KOMPONEN RUMUSAN BEBAN KERJA

### Pasal 2

- (1) Rumusan beban kerja SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara dihitung dengan menggunakan 2 (dua) variabel.
- (2) Variabel penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. variabel wewenang dan tanggungjawab terkait dengan fungsi SKPD; dan
  - b. variabel Analisa Beban Kerja (ABK).

### Pasal 3

Variabel wewenang dan tanggungjawab terkait fungsi SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a adalah :

- a. pengelolaan keuangan daerah score 12;
- b. pemeriksaan, pengusutan dan pengujian pengawasan score 11;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas perencanaan pembagian daerah score 10;

- d. pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah score 9;
- e. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan score 8;
- f. penyusunan kebijakan secara makro (pemerintah daerah) score 7;
- g. pengkoordinasian pelaksanaan tugas semua SKPD score 6;
- h. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan (urusan wajib maupun pilihan) score 5;
- i. perumusan kebijakan mikro (teknis lingkup tugas) score 4;
- j. penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli score 3;
- k. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya score 2; dan
- l. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai lingkup tugasnya score 1.

#### Pasal 4

Variabel Analisa Beban Kerja (ABK) sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf b adalah :

- a. jumlah beban kerja per tahun kurang dari 50.000 s/d 100.000 score 1;
- b. jumlah beban kerja per tahun 101.000 s/d 150.000 score 2;
- c. jumlah beban kerja per tahun 151.000 s/d 200.000 score 3;
- d. jumlah beban kerja per tahun 201.000 s/d 250.000 score 4;

- e. jumlah beban kerja per tahun 251.000 s/d score 5;  
300.000
- f. jumlah beban kerja per tahun 301.000 keatas score 6.

#### Pasal 5

Jumlah score digunakan untuk mengkategorikan beban kerja SKPD yaitu :

- a). score  $\geq 20$  adalah SKPD dengan beban kerja tinggi; dan
- b). score  $\leq 20$  adalah SKPD dengan beban kerja sedang

#### Pasal 6

Rumusan score beban kerja SKPD tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 492 tentang Perumusan Beban Kerja Aparatur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah  
Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara  
pada tanggal 16-5-2012

BUPATI BANJARNEGARA,  
**Cap ttd,**  
SUTEDJO SLAMET UTOMO

Diundangkan di Banjarnegara  
pada tanggal 16-5-2012  
SEKRETARIS DAERAH,  
**Cap ttd,**  
FAHRUDIN SLAMET SUSIADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA  
TAHUN 2012 NOMOR 25 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Daerah,

Drs. Fahrudin Slamet Susiadi,MM  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19600519 19810 1 001

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA  
 NOMOR 25 TAHUN 2012  
 TENTANG  
 PERUMUSAN BEBAN KERJA SATUAN KERJA  
 PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN  
 PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA

PERUMUSAN BEBAN KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA

| No       | SKPD     | Wewenang dan tanggung jawab terkait dengan fungsi  | score    | ABK        | score    | Total score |
|----------|----------|--|----------|------------|----------|-------------|
| <b>1</b> | <b>2</b> | <b>3</b>   | <b>4</b> | <b>5</b>   | <b>6</b> | <b>7</b>    |
| 1.       | Setda    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- penyusunan kebijakan makro (pemerintah daerah)</li> <li>- pengkoordinasian pelaksanaan tugas semua SKPD</li> <li>- pembinaan administrasi dan aparatur pemerintah daerah (manajemen kepegawaian)</li> </ul> | 7        | 332.317,95 | 6        | 28          |
|          |          |  | 6        |            |          |             |
|          |          |  | 9        |            |          |             |
| 2        | DPPKAD   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- pengelolaan keuangan daerah</li> <li>- perumusan kebijakan mikro (teknis)</li> <li>- pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan (urusan wajib maupun pilihan)</li> </ul>                                 | 12       | 138.900,85 | 2        | 23          |
|          |          |  | 4        |            |          |             |
|          |          |  | 5        |            |          |             |

| <b>1</b> | <b>2</b>    | <b>3</b>   | <b>4</b>                     | <b>5</b>  | <b>6</b> | <b>7</b> |
|----------|-------------|--|------------------------------|-----------|----------|----------|
| 3.       | Bappeda     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- pembinaan dan pelaksanaan tugas perencanaan pembangunan</li> <li>- pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan (bidang urusan wajib maupun pilihan)</li> <li>- pengkoordinasian perencanaan pembangunan</li> </ul>  | 10<br><br>5<br><br>6         | 59.136,77 | 1        | 22       |
| 4.       | BKD         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- perumusan kebijakan mikro teknis lingkup tugas)</li> <li>- pembinaan administrasi dan aparatur pemerintah daerah</li> <li>- pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan (bidang urusan wajib maupun pilihan)</li> <li>- Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya</li> </ul> | 4<br><br>9<br><br>5<br><br>2 | 74.158,48 | 1        | 21       |
| 5.       | Inspektorat | <ul style="list-style-type: none"> <li>- pemeriksaan, pengusutan dan pengujian pengawasan</li> </ul>   | 11                           | 55.943,00 | 1        | 20       |

| <b>1</b> | <b>2</b>   | <b>3</b>  | <b>4</b>                     | <b>5</b>   | <b>6</b> | <b>7</b> |
|----------|------------|---|------------------------------|------------|----------|----------|
|          |            | - perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan   | 8                            |            |          |          |
| 6.       | Dindikpora | - perumusan kebijakan mikro (teknis)<br>- pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya<br>- penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya<br>- pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan (bidang urusan wajib maupun pilihan) | 4<br><br>2<br><br>1<br><br>5 | 158.063,80 | 4        | 16       |
| 7.       | DPU        | - perumusan kebijakan mikro (teknis)<br>- pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya<br>- penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya   | 4<br><br>2<br><br>1          | 216.209    | 4        | 16       |

| <b>1</b> | <b>2</b>     | <b>3</b>  | <b>4</b> | <b>5</b>   | <b>6</b> | <b>7</b> |
|----------|--------------|---|----------|------------|----------|----------|
|          |              | - pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan (bidang urusan wajib maupun pilihan)    | 5        |            |          |          |
| 8.       | Dintankannak | - perumusan kebijakan mikro (teknis)  | 4        | 122.076,15 | 3        | 15       |
|          |              | - pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya                        | 2        |            |          |          |
|          |              | - penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya | 1        |            |          |          |
|          |              | - pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan (bidang urusan wajib maupun pilihan)    | 5        |            |          |          |

| <b>1</b> | <b>2</b>         | <b>3</b>  | <b>4</b>                            | <b>5</b>   | <b>6</b> | <b>7</b> |
|----------|------------------|---|-------------------------------------|------------|----------|----------|
| 9.       | Dinsosnakertrans | <ul style="list-style-type: none"> <li>- perumusan kebijakan mikro (teknis)</li> <li>- pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya</li> <li>- penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya</li> <li>- pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan (bidang urusan wajib maupun pilihan)</li> </ul> | <p>4</p> <p>2</p> <p>1</p> <p>5</p> | 101.457    | 2        | 14       |
| 10.      | RSUD             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perumusan kebijakan mikro (teknis)</li> <li>- pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya</li> </ul>  | <p>4</p> <p>1</p>                   | 279.943,68 | 5        | 12       |

| <b>1</b> | <b>2</b>  | <b>3</b>  | <b>4</b>            | <b>5</b>   | <b>6</b> | <b>7</b> |
|----------|-----------|---|---------------------|------------|----------|----------|
|          |           | - penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya   | 2                   |            |          |          |
| 11.      | Dinkes    | - Perumusan kebijakan mikro (teknis)<br>- pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya<br>- penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya | 4<br><br>2<br><br>1 | 156.773,49 | 3        | 10       |
| 12.      | Dinhutbun | - Perumusan kebijakan mikro (teknis)<br>- pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya<br>- penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya | 4<br><br>2<br><br>1 | 49.261,88  | 1        | 8        |

| <b>1</b> | <b>2</b>                | <b>3</b>   | <b>4</b>                   | <b>5</b>  | <b>6</b> | <b>7</b> |
|----------|-------------------------|--|----------------------------|-----------|----------|----------|
| 13.      | Dinperindagkop dan UMKM | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perumusan kebijakan mikro (teknis)</li> <li>- pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya</li> <li>- penyelenggaraa n urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya</li> </ul>   | <p>4</p> <p>2</p> <p>1</p> | 41.321,55 | 1        | 8        |
| 14.      | Dinbudpar               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perumusan kebijakan mikro (teknis)</li> <li>- pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya</li> <li>- penyelenggaraa n urusan pe- merintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya</li> </ul> | <p>4</p> <p>2</p> <p>1</p> | 47.185    | 1        | 8        |



| <b>1</b> | <b>2</b>                | <b>3</b>  | <b>4</b>                   | <b>5</b>  | <b>6</b> | <b>7</b> |
|----------|-------------------------|---|----------------------------|-----------|----------|----------|
| 15.      | Satpol PP               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perumusan kebijakan mikro (teknis)</li> <li>- pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya</li> <li>- penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya</li> </ul> | <p>4</p> <p>2</p> <p>1</p> | 98.774.75 | 1        | 8        |
| 16.      | Kantor Ketahanan Pangan | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perumusan kebijakan mikro (teknis)</li> <li>- pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya</li> <li>- penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya</li> </ul> | <p>4</p> <p>2</p> <p>1</p> | 30.712,8  | 1        | 8        |

| <b>1</b> | <b>2</b>                             | <b>3</b>  | <b>4</b>                   | <b>5</b>  | <b>6</b> | <b>7</b> |
|----------|--------------------------------------|---|----------------------------|-----------|----------|----------|
| 17.      | Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perumusan kebijakan mikro (teknis)</li> <li>- pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya</li> <li>- penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya</li> </ul> | <p>4</p> <p>2</p> <p>1</p> | 42.396,30 | 1        | 8        |
| 18.      | KP2T                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perumusan kebijakan mikro (teknis)</li> <li>- pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya</li> <li>- penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya</li> </ul> | <p>4</p> <p>2</p> <p>1</p> | 36.479,14 | 1        | 8        |
| 19.      | KPMD                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perumusan kebijakan mikro (teknis)</li> </ul>  | 4                          | 27.943.68 | 1        | 8        |

| <b>1</b> | <b>2</b>         | <b>3</b>  | <b>4</b>            | <b>5</b>  | <b>6</b> | <b>7</b> |
|----------|------------------|---|---------------------|-----------|----------|----------|
|          |                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya</li> <li>- penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya</li> </ul>   | 2<br><br>1          |           |          |          |
| 20.      | Dindukcapil      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perumusan kebijakan mikro (teknis)</li> <li>- pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya</li> <li>- penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya</li> </ul> | 4<br><br>2<br><br>1 | 48.361.17 | 1        | 8        |
| 21.      | Kesbangpollinmas | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perumusan kebijakan mikro (teknis)</li> <li>- pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya</li> </ul>  | 4<br><br>2          | 15.641    | 1        | 8        |

| <b>1</b> | <b>2</b>  | <b>3</b>  | <b>4</b>            | <b>5</b>  | <b>6</b> | <b>7</b> |
|----------|-----------|---|---------------------|-----------|----------|----------|
|          |           | - penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya   | 1                   |           |          |          |
| 22.      | Kantor LH | - Perumusan kebijakan mikro (teknis)<br>- pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya<br>- penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya | 4<br><br>2<br><br>1 | 29.981.20 | 1        | 8        |
| 23.      | BKBPP     | - Perumusan kebijakan mikro (teknis)<br>- pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya  | 4<br><br>2          | 49.804.30 | 1        | 8        |

| <b>1</b> | <b>2</b>      | <b>3</b>  | <b>4</b>            | <b>5</b>  | <b>6</b> | <b>7</b> |
|----------|---------------|---|---------------------|-----------|----------|----------|
|          |               | - penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya   | 1                   |           |          |          |
| 24.      | Dinhubkominfo | - Perumusan kebijakan mikro (teknis)<br>- pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya<br>- penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya | 4<br><br>2<br><br>1 | 85.407.87 | 1        | 8        |
| 25.      | DPSDA & ESDM  | - Perumusan kebijakan mikro (teknis)<br>- pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya  | 4<br><br>2          | 52.421.05 | 1        | 8        |

| <b>1</b> | <b>2</b>  | <b>3</b>  | <b>4</b>            | <b>5</b>  | <b>6</b> | <b>7</b> |
|----------|-----------|---|---------------------|-----------|----------|----------|
|          |           | - penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya   | 1                   |           |          |          |
| 26.      | Kecamatan | - Perumusan kebijakan mikro (teknis)<br>- pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya<br>- penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya | 4<br><br>2<br><br>1 | 67.078.50 | 1        | 8        |
| 27.      | Kelurahan | - Perumusan kebijakan mikro (teknis)<br>- pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya<br>- penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya | 4<br><br>2<br><br>1 | 23.002    | 1        | 8        |

| <b>1</b> | <b>2</b> | <b>3</b>  | <b>4</b>                   | <b>5</b>  | <b>6</b> | <b>7</b> |
|----------|----------|---|----------------------------|-----------|----------|----------|
| 28       | Setwan   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyediaan dan pengkoordinasi-an tenaga ahli</li> <li>- pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya</li> <li>- penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya</li> </ul> | <p>3</p> <p>2</p> <p>1</p> | 78.149,50 | 1        | 7        |

BUPATI BANJARNEGARA,

***Cap ttd,***

SUTEDJO SLAMET UTOMO